



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL
JUNJUNG BESAHOH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bangka Selatan serta untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan, perlu membentuk Rumah Perlindungan Sosial Kabupaten Bangka Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Sosial JUNJUNG BESAHOH Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
3. dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Sosial Kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL JUNJUNG BESAHOH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan.
7. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat RPS adalah tempat perlindungan, pelayanan, bimbingan sosial yang bersifat sementara, dan Pembinaan bagi PPKS dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebelum mendapatkan pelayanan lanjutan melalui rujukan dan/ atau penyaluran berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
8. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
9. Klien adalah PPKS, korban atau saksi yang diterima dan mendapatkan perlindungan, pelayanan, pendampingan dan bimbingan sosial selama berada di RPS.
10. Rujukan/ Penyaluran adalah pengalihan pelayanan klien ke pihak lain berdasarkan kebutuhan permasalahan klien, karena pelayanan yang dibutuhkan tidak tersedia, sudah selesai di RPS atau memang harus dilakukan diluar RPS.
11. Assesment adalah proses mendapatkan informasi secara komperhensif untuk mengidentifikasi potensi, kebutuhan dan permasalahan klien, serta merumuskan rencana tindakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan klien.

12. Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi professional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/ kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional pekerjaan sosial.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
14. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
15. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
16. Saksi adalah anak atau wanita yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami oleh sendiri.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya hati korban.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

1. Tidak ada Diskriminasi, pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat tanpa melihat status ekonomi, jarak lokasi secara geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental maupun agama.
2. Melayani secara berkelanjutan yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan kesejahteraan sosial dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
3. Partisipatif, merupakan pelayanan yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

RPS Junjung Besaoh berkedudukan sebagai sarana pendukung teknis yang memberikan pelayanan terpadu terhadap PPKS dibawah koordinasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 4

RPS Junjung Besaoh mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penampungan dan perlindungan sementara kepada klien;
- b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial, psikologis, bimbingan fisik, mental, spiritual dan bimbingan pemanfaatan waktu luang berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah; dan
- c. menyelenggarakan rujukan dan/ atau penyaluran.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, RPS Junjung Besaoh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pencegahan terhadap resiko terkait PPKS;
- b. penanganan pengaduan dan / atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial; dan
- c. pelaksanaan rehabilitasi, advokasi, pendampingan dan bimbingan fisik, sosial, mental, psikososial dan keterampilan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RPS Junjung Besaoh mempunyai tujuan

- a. meningkatkan Kesejahteraan Sosial PPKS;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi PPKS;
- c. meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS; dan
- d. membangun kepedulian sosial masyarakat terhadap PPKS.

BAB III

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 7

Pengurus RPS Junjung Besaoh terdiri atas :

- a. penanggung jawab;
- b. koordinator;
- c. ketua;
- d. sekretaris;
- e. pekerja sosial; dan
- f. anggota.

Pasal 8

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang ada di RPS Junjung Besaoh.

Pasal 9

Koordinator sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b mempunyai tugas mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada di RPS Junjung Besaoh.

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan seluruh kegiatan yang ada di RPS Junjung Besaoh.

Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu ketua dalam urusan administrasi surat menyurat dan pelayanan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dan pelaporan atas kegiatan yang ada di RPS Junjung Besaoh.

Pasal 12

Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e mempunyai tugas menerima, merawat, membimbing, mendampingi, memberi rujukan atau penyaluran klien yang ada di RPS Junjung Besaoh.

Pasal 13

Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf f mempunyai tugas membantu seluruh kegiatan yang ada di RPS Junjung Besaoh atas petunjuk ketua RPS Junjung Besaoh.

Pasal 14

Anggota yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dapat berasal dari unsur :

- a. Aparatur Sipil Negara;
- b. Honorer pada Dinas yang membidangi masalah Sosial
- c. Lembaga Pemerintah lainnya yang bekerja melayani masalah Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban
- d. Organisasi non Pemerintah yang bekerja melayani masalah Kesejahteraan Sosial; dan
- e. Akademisi yang peduli dengan masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 15

Kepengurusan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi masalah Sosial.

BAB IV

PELAKSANAAN PELAYANAN

Bagian Pertama

Proses dan Waktu Pelayanan

Pasal 16

- (1) RPS Junjung Besaoh melaksanakan 4 tahap pelayanan yaitu:
 - a. penerimaan;
 - b. perawatan;
 - c. pendampingan dan bimbingan; dan
 - d. rujukan/ penyaluran
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c berlangsung maksimal 7 (tujuh) hari kalender, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kondisi klien dan/ atau rekomendasi dari Pekerja Sosial.

Bagian Kedua

Penerimaan

Pasal 17

- (1) Klien yang mendapatkan pelayanan di RPS Junjung Besaoh merupakan hasil dari penjangkauan Tim dari Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian, laporan masyarakat dan/ atau instansi terkait.
- (2) Dalam keadaan tertentu, RPS Junjung Besaoh dapat menerima klien secara langsung dan/ atau diantar oleh keluarganya.

Pasal 18

Pekerja Sosial melakukan assessment kepada klien dengan tujuan untuk:

- a. mendapatkan data lengkap klien;
- b. mengidentifikasi permasalahan klien;
- c. mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh klien;
- d. mengidentifikasi kebutuhan klien;
- e. merumuskan rencana pendampingan dan bimbingan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan klien; dan
- f. menentukan rencana rujukan/ penyaluran.

Bagian Ketiga

Perawatan

Pasal 19

Selama berada di RPS Junjung Besaoh klien mendapatkan perawatan dan perlindungan berupa penyediaan tempat tinggal, penyediaan makanan/ minuman, perawatan kebersihan, perawatan kesehatan.

Bagian Keempat
Pendampingan dan Bimbingan
Pasal 20

- (1) Selama berada di RPS Junjung Besaoh klien diberikan pendampingan yang meliputi bimbingan fisik, sosial, mental, psikososial, dan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan pendampingan dan bimbingan di RPS Junjung Besaoh dilaksanakan oleh Pekerja Sosial.

Bagian Kelima
Rujukan/ Penyaluran

Pasal 21

Rujukan dilakukan apabila waktu pelayanan terhadap klien telah berakhir, klien memutuskan menghentikan proses pelayanan, klien telah selesai menjalani bimbingan, dan/ atau mempertimbangkan hasil assessment terhadap klien.

Pasal 22

Rujukan/ Penyaluran dapat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. klien keluar sendiri dari RPS Junjung Besaoh;
- b. klien diambil/ dijemput oleh keluarganya;
- c. klien dikembalikan/ dipulangkan ke daerah asal;
- d. klien dirujuk ke rumah sakit;
- e. klien di rujuk ke lembaga kesejahteraan sosial;
- f. klien dirujuk ke lembaga/ instansi lain; atau
- g. tindakan lain sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan klien.

BAB V
PEKERJA SOSIAL

Pasal 23

Pekerja Sosial terikat dan memperhatikan Etika Pelayanan dan Etika Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas pokok serta pelayanan kepada klien.

Pasal 24

Standar Etika Pelayanan atau Etika Pekerja Sosial antara lain:

- a. komitmen terhadap klien;
- b. memberi kesempatan dan menghargai klien untuk menentukan/ mengambil keputusan dirinya sendiri;
- c. membuat perjanjian dengan klien terhadap segala kemungkinan yang akan dicapai dengan sebelumnya memberitahu klien mengenai hasil, resiko, keuntungan atau kerugian yang mungkin akan terjadi dalam proses pelayanan;
- d. tidak memiliki atau terbawa dalam arus konflik kepentingan;
- e. mengutamakan privasi dan kerahasiaan klien;
- f. menghindari hubungan khusus atau intim dengan klien yang berbeda jenis kelamin dengan dirinya tetapi tidak pula memilih-milih klien yang harus sama jenis kelamin;
- g. menghindari kontak fisik yang tidak perlu/ tidak sesuai dengan kebutuhan klien;
- h. menghindari kontak fisik berupa sentuhan atau tindakan yang merupakan hukuman bagi klien;
- i. tidak menghina atau menggunakan kata-kata kasar terhadap klien, baik secara lisan maupun melalui tulisan;
- j. tidak boleh meminta pembayaran/ imbalan atas pelayanan atau proses pertolongan yang diberikannya kepada klien;
- k. pekerja sosial dapat menghentikan sementara proses pelayanan apabila terjadi beberapa faktor penyebab yang tidak dapat dihindari, misalnya klien pindah rumah, klien sakit atau mengalami keduakaan, klien melakukan hal-hal yang dapat membahayakan; dan/ atau
- l. pekerja sosial menghentikan proses pelayanan/ pertolongan apabila waktu pelayanan sudah selesai, klien perlu dirujuk/ disalurkan atau klien memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pelayanan.

BAB VI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) RPS dapat mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain dalam rangka penanganan klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan bimbingan;
 - f. pemulangan dan pembinaan lainnya;
 - g. penyuluhan sosial; dan
 - h. kerjasama dan kemitraan lain sesuai kebutuhan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan kegiatan RPS Junjung Besaoh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan/ atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
Pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
Pada tanggal 27 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 36